



PUTUSAN

NOMOR : 45/G/2019/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :

RUSDIYANTO, S.E.,M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan eks Pegawai Negeri Sipil (yang telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat), Tempat Tinggal Jalan Yos Sudarso, Gang Family 2 No. 75, Rt.23, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

ALMAIDA GALUNG, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Advokat ALMAIDA GALUNG, S.H. & Rekan, Jalan Padat Karya, Gang Pelangi Nomor 27 RT. 08, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan :

BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan Komplek Perantoran Bukit Pelangi, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,

Halaman 1 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan

Timur, dalam hal ini memerikan kuasa kepada :

1. WALUYO HARYAWAN, SH,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, alamat pada Kantor Bupati Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;

2. SOLEH ABIDIN, SH,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan Kerjasama Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, alamat pada Kantor Bupati Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;

3. JANUAR BAYU IRAWAN, SH,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, alamat pada Kantor Bupati Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;

Halaman 2 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ARDIANSYAH, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staff Kasubbag Kasubbag Bantuan Hukum dan Kerjasama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, alamat pada Kantor Bupati Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/15 /S.Kuasa /HK/IX/2019, tanggal 10 September 2019, untuk selanjutnya di sebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :45/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD, tanggal 26 Agustus 2019, tentang Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 45/PEN-MH/2019/PTUN.SMD, tanggal 26 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 26 Agustus 2019 ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 45/PEN-PP/2019/PTUN.SMD, tanggal 27 Agustus 2019, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 3 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 45/PEN-HS/2019/PTUN.SMD. tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 3 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Objek Sengketa :

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP. 198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Adapun Gugatan ini diajukan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

I. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh **Tergugat** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Halaman 4 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menetapkan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 menyebutkan bahwa :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
dan/atau
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Dengan merujuk pada ketentuan di atas, maka:

Halaman 5 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Objek Sengketa** merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena **Objek Sengketa** yang diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi)-nya, sebagai berikut :

a. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan **Objek Sengketa** tertera jelas yakni **Tergugat** selaku **Bupati Kutai Timur** ;

b. Bahwa **Objek Sengketa** berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP.198408232002121001** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;

2. **Objek Sengketa** dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam hal ini **Tergugat** adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Butir 8 UU PTUN), yaitu sebagai **Bupati Kutai Timur**.

3. **Objek Sengketa** merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam menerbitkan **Objek Sengketa**, **Tergugat** telah mendasarkan **Objek Sengketa** pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat” dalam **Objek Sengketa**, yaitu Putusan Pengadilan Nomor : 26/Pid.Tipikor/2014 /PN.Smda, tanggal 2 September 2014 yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 6 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



hukum tetap, Sdr. Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP.
198408232002121001;

4. **Objek Sengketa bersifat konkret, individual, dan final.**

Bahwa **Objek Sengketa** tersebut termasuk sebagai **Objek Sengketa** yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi **Penggugat**, sebagai berikut :

a. **Bersifat Konkret.**

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam **Objek Sengketa** dari **Tergugat** itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu dalam perkara ini berupa **Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP. 198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;**

b. **Bersifat Individual.**

Artinya **Objek Sengketa** yang diterbitkan oleh **Tergugat** tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Atas Nama, Tempat Tinggal maupun hal yang dituju, yakni tentang Pemberhentian **Penggugat** sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;

c. **Bersifat Final.**

Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni diberhentikannya **Penggugat** selaku Pegawai Negeri Sipil dalam **Objek Sengketa** sehingga kehilangan hak-hak kepegawaian maupun hak keuangannya sebagai



Pegawai Negeri Sipil, dimana **Objek Sengketa** tersebut telah berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

5. Objek Sengketa Menimbulkan Akibat Hukum.

Dalam hal ini **Objek Sengketa** telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam status hukum yang telah ada, yaitu **Objek Sengketa** menyebabkan **Penggugat** kehilangan hak-hak kepegawaian dan hak-hak Keuangan selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh jenjang karier, dan lain-lain.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, ditegaskan sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa *in casu* Objek Sengketa diterbitkan oleh **Tergugat** pada tanggal 20 Desember 2018 dan diterima oleh **Penggugat** pada tanggal 17 Juli 2019.

Bahwa berdasarkan Perma No.6 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 dan 2 maka **Penggugat** mengajukan upaya administrasi tertanggal 31 Juli 2019 terhadap objek sengketa akan tetapi sampai saat ini **Tergugat** belum memberikan jawaban atas permohonan **Penggugat** tersebut, maka berdasarkan Pasal 53 UU No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka **Penggugat** menganggap **Tergugat** telah mengeluarkan Keputusan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat di terimanya atau diumumkan Keputusan **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**.

Halaman 8 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



III. Kepentingan dan Alas Hak Penggugat dalam Mengajukan Gugatan.

Bahwa langkah **Penggugat** mengajukan gugatan ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1), UU PTUN yang menetapkan bahwa:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Untuk itu **Penggugat** sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak **Penggugat** yang dilindungi hukum atas tindakan **Tergugat** yang telah menerbitkan **Objek Sengketa** tersebut, yang telah merugikan kepentingan **Penggugat**, karena telah menimbulkan kehilangan status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada **Penggugat** berkaitan dengan Hak-Hak Kepegawaian, Hak-Hak Keuangan, jenjang karier, dan lain-lain.

IV. Fakta Dan Alasan Yang Mendasari Diajukannya Gugatan.

1. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Desember 2002, **Penggugat** telah diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, dan pada tanggal 5 Maret 2003 berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK 813.2/097/BKD-MUT/III/2003 yang menetapkan Pangkat **Penggugat** dalam Pangkat Golongan Ruang II/a.
2. Bahwa **Penggugat** juga telah menerima Perubahan Status berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK 812.2/0305/BKD-

Halaman 9 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUT/III/2004 tertanggal 2 Maret 2004. yang menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Pengatur Muda/ (II/a).

3. Bahwa **Penggugat** juga telah menerima **Kenaikan Pangkat Pertama** berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK 823.2/142/BKD-MUT/III/2007 tertanggal 16 Maret 2007. Terhitung mulai tanggal 1 April 2007 dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk.I golongan (II/b).

4. Bahwa **Penggugat** berdasarkan Keputusan Bendahara Umum Daerah Nomor : 900/267/KEU/VII/2008 tentang Penunjukan Saudara Rusdiyanto (**Penggugat**) sebagai **Pembantu Petugas Keuangan Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008, tanggal 14 Juli 2008.**

5. Bahwa **Penggugat** telah diambil sumpahnya sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 887/1828/BKD-MUT/XI/2008, tanggal 4 Nopember 2008,

6. Bahwa **Penggugat** juga telah menerima **Kenaikan Pangkat Kedua** berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK 823.3/0705/BKD-MUT/KP/IX/2009 tertanggal 1 Oktober 2009. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda / Golongan Ruang III.a

7. Bahwa **Penggugat** juga telah menerima **Kenaikan Pangkat Ketiga** berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK 821.3/0707/BKD-MUT/KP/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013. Terhitung mulai tanggal 1 April 2013 dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I/ golongan ruang III/b.

Halaman 10 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Penggugat** kemudian ditahan oleh Penyidik pada tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan 03 Pebruari 2014 ;
9. Bahwa **Penggugat** kemudian ditahan oleh pihak Penuntut Umum/ Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 04 Pebruari 2014 sampai dengan 16 Maret 2014
10. Bahwa **Penggugat** disidangkan perkaranya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Perkara No.26/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, tanggal 2 September 2014.
11. Bahwa **Penggugat** pada Putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda perkara No.26/Pid.Tipikor/2014 /PN.Smda, tanggal 2 September 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti bersalah "**Pembantuan dalam Korupsi**" melakukan Tindak Pidana Korupsi, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIYANTO,SE,M.Si Als YANTO Bin H. ASNUDDIN (**Penggugat**) dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa (**Penggugat**) oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa RUSDIYANTO,SE,M.Si Als YANTO Bin H. ASNUDDIN (**Penggugat**) dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pembantuan dalam Korupsi**" ;

Halaman 11 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa (**Penggugat**) dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : dsb..

12. Bahwa Penggugat hanya menjalani hukuman selama 1 tahun saja, dengan denda dibayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

13. Bahwa Penggugat diputus perkaranya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan "**Pembantuan Dalam Korupsi**" sebagaimana di dalam dakwaan subsidair pasal Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo **pasal 56 ayat (2) KUHP**.

14. Bahwa **Penggugat** pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan Negeri Samarinda perkara No.26/Pid.Tipikor/2014 /PN.Smda, tanggal 2 September 2014 **peran Terdakwa pasif artian perannya tidak secara lengkap dari awal proses sehingga terdakwa dalam perannya ini sebagai peran pembantuan dalam kejahatan** dalam perkara ini, dimana pelaku utamanya adalah saksi **Dudi Iskandar**.

Halaman 12 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat selama di dalam tahanan Penyidik, tahanan Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Sangatta dan menjalani hukum **tidak ada pemberhentian sementara** dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sangatta.

16. Bahwa **Penggugat langsung aktif kembali** sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak keluar dari Rutan Sempaja Samarinda telah bekerja dengan baik dan belum pernah mendapatkan kembali Hukuman Disiplin yang lain, baik berupa Hukuman Disiplin Tingkat Ringan, Sedang maupun Berat.

17. Bahwa **Penggugat** selama dalam masa penahanan penyidik, di Kejaksaan Negeri Sangatta dan rutan Sempaja Samarinda dalam menjalani putusan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan Negeri Samarinda terus menerus mendapatkan gaji secara penuh tanpa potongan apapun.

18. Bahwa Penggugat selama **ini tidak pernah mendapatkan Surat Pemberhentian sementara ataupun Teguran dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur.**

19. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK 824.3/53.33/BKPP-MUT/II/2017 tertanggal 13 Januari 2017. Mutasi ke bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan Kabupaten Kutai Timur dengan Jabatan Pengelola kegiatan dan Anggaran.

20. Bahwa **Penggugat** juga telah menerima **Kenaikan Pangkat Keempat** berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 823.3/0349/BKPP-MUT/KP/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017. yang menetapkan Kenaikan Pangkat **Penggugat** terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dinaikan Pangkatnya menjadi **Penata / Golongan Ruang III/c.**

Halaman 13 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa **Penggugat** selama dalam masa penahanan penyidik, di Kejaksaan Negeri Sangatta dan rutan Sempaja Samarinda terus menerus mendapatkan gaji secara penuh tanpa potongan apapun.

22. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 **Tergugat** kemudian justru menerbitkan **Objek Sengketa** dan **Penggugat** tidak pernah mendapatkan informasi dan/atau mengikuti proses apapun terkait penerbitan **Objek Sengketa** tersebut.

23. Bahwa terhadap status Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, saat ini telah dilakukan pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan :

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP. 198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

24. Bahwa **Penggugat keberatan dasar hukum yaitu :** (Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil **tersebut oleh Pejabat TUN keputusan Bupati Sangatta sebagai dasar terbitnya “ Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP. 198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, terhitung mulai tanggal 30 September 2014. diberlakukan berlaku surut kebelakang oleh sebab itu melanggar asas-**

Halaman 14 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas hukum itu sendiri yang dianut oleh Hukum Positif Indonesia yang tidak mengenal aturan berlaku surut kebelakang (Retroaktif), sedangkan yang berlaku di Indonesia adalah Asas Non Retroaktif.

25. Bahwa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Atas Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP. 198408232002121001 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur , terhitung mulai tanggal 30 September 2014. adalah bentuk surat **Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** tidak mendasari bentuk formil asas-asas pemerintahan yang baik oleh sebab penetapannya tanggal 30 September 2014 tidak mendasar oleh sebab Penggugat kenyataannya tetap bekerja dan menerima gaji sampai tanggal 20 Desember 2018 yang tak pernah terputus sekalipun. Dan lebih jauh lagi **dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Desember 2018.**

26. Bahwa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Atas Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP. 198408232002121001 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, terhitung mulai tanggal 30 September 2014. Sedangkan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda berlaku incraht pada tanggal 2 September 2014 adalah bentuk surat **Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** tidak mendasari bentuk formil asas-asas pemerintahan yang baik oleh sebab penetapannya tanggal 30 September 2014 yang pula bertentangan dengan terbitnya **Objek Sengketa**

Halaman 15 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** pada tanggal 20 Desember 2018.

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, karena Undang-Undang tersebut diterapkan sebagai sanksi hukum terhadap diri Penggugat setelah 1 (satu) tahun dan 1(satu) bulan Penggugat telah menjalani hukuman, maka oleh karena demikian **Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP. 198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, terhitung mulai tanggal 30 September 2014** adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

29. Bahwa disamping sanksi hukum yang berlaku surut terhadap Penggugat terkait dengan hukuman pidana yang telah dilalui oleh Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 26/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, tanggal 2 September 2014 Penggugat in casu Penggugat hanya berstatus sebagai pihak “ **Pembantuan dalam Korupsi**”, bukannya sebagai palaku utama (dader) dalam kasus tersebut, maka sangat beralasan hukum bahwa Penggugat sangat tidak pantas dijerat dengan sanksi hukum

Halaman 16 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

30. Bahwa penerbitan Objek Gugatan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- a. Melanggar azas Kepastian, dalam arti tindakan Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengenai proses tersebut yang alasan utamanya karena Penggugat telah pernah di hukum penjara itu telah dijalani Penggugat 1 (satu) tahun sejak diputus pada tanggal 2 September 2014 oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Nomor : 26/pid.Tipikor/2014 /PN.Smda, tanggal 2 September 2014 dan kemudian baru lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- b. Melanggar azas Kecermatan/Ketelitian dalam arti Tergugat telah/tidak menerapkan prinsip kecermatan/ketelitian terhadap data yuridis yang disampaikan sewaktu memproses Penerbitan Objek Gugatan serta mengabaikan kepentingann Penggugat. Karena bila mengacu pada asas Peraturan Perundang-Undangan ini sangat jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini telah berlaku surut, yang

Halaman 17 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya asas Perundang-Undangan tidak boleh berlaku surut (retroaktif), akan tetapi berlaku di Indonesia adalah Asas Non-Retroaktif.

31. Bahwa Tergugat juga melanggar Asas Legalitas, Asas legalitas tidak hanya di kenal dalam Hukum pidana sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) KUHP juga dalam HAN, **Asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara adalah asas legalitas mengandung makna setiap Pejabat Tata Usaha Negara yang hendak mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yaitu Peraturan yang berlaku secara Hukum Positif di Indonesia yaitu Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dibelakang.**

32. Bahwa selain hal tersebut Tergugat juga melanggar Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana di dalam **Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 4** yang menegaskan bahwa :

*"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.*

33. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan terbitnya Objek Gugatan harus dinyatakan batal atau tidak sah.

34. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

Halaman 18 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(1) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

35. Bahwa adapun uraian atas alasan-alasan **Penggugat** yang menyatakan **Objek Sengketa** merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN, yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, dengan uraian sebagai berikut :

a. **Objek Sengketa** bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial (*inhoudsgebreken*), yang dalam prakteknya, hal ini menyangkut isi **Objek Sengketa** yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, atau peraturan yang lebih tinggi, yaitu antara lain :

1).Bahwa **Objek Sengketa** dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

Halaman 19 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



a.

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;”

Selain itu, berdasarkan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

a.

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana Umum ;”

Kemudian Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa **“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;**

1) Bahwa **Objek Sengketa** diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2018 dan berlaku terhitung tanggal 30 September 2014, sehingga **Objek Sengketa** telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu PP Nomor 11 tahun 2017 tentang

Halaman 20 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Manajemen PNS pasal 252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat pidana haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2) Bahwa **Objek Sengketa** ditetapkan pada tanggal **20 Desember 2018**, sedangkan Putusan Tindak Pidana Korupsi **Penggugat** yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal **02 September 2014**, maka **Objek Sengketa** nyata telah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3) Bahwa **Objek Sengketa** diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan yang secara jelas berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Oleh karena Penggugat diberhentikan tanggal 30 September 2014, maka peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor

Halaman 21 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan **Tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat;**

4) Bahwa **Objek Sengketa** ditetapkan dan menggunakan **asas retroaktif** yang bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, sebagaimana disebutkan pada Bab I Angka 131 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu :

"131. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya."

a. Disamping alasan pada huruf a diatas, pada kenyataannya **Objek Sengketa** juga merupakan keputusan yang bertentangan dengan **Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU PTUN, yaitu *in casu* khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Azas Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 22 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) **Objek Sengketa** bertentangan dengan **Azas Kepastian Hukum**, yaitu sebagaimana diuraikan di atas bahwa jelas **Tergugat** dalam menerbitkan **Objek Sengketa** tidak mengutamakan **landasan peraturan perundang-undangan**, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2) **Objek Sengketa** bertentangan dengan **Azas Tertib Penyelenggaraan Negara**, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas **Tergugat** dalam menerbitkan **Objek Sengketa** TELAH MENGABAIKAN azas yang menjadi landasan untuk terjaminnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

3) **Objek Sengketa** bertentangan dengan **Azas Profesionalitas**, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas **Tergugat** dalam menerbitkan **Objek Sengketa** yang diputuskan, seperti halnya bahkan terkesan sengaja memaksakan kehendaknya untuk memberhentikan **Penggugat** dengan sewenang-wenang.

Atas dasar hal-hal tersebut, maka cukup bagi **Penggugat** untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini melalui **Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda**.

Dari hal-hal tersebut di atas, bahwa **Objek Sengketa** selain bertentangan dengan **Peraturan perundang-undangan** yang berlaku juga bertentangan dengan **Asas Umum Pemerintah Yang Baik**, maka terhadap **Objek Sengketa** patutlah dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada **Tergugat** untuk mencabut **Objek Sengketa** tersebut.



V. Permohonan Putusan

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, **Penggugat** sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak **Penggugat** yang dilindungi hukum.

Oleh karena itu, selanjutnya **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **batal atau tidak sah** Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP.198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Memerintahkan **Tergugat** untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP.198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merahabilitasi kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai staf bagian administrasi, penatausahaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Golongan III/c Penata atau menempatkannya di unit kerja lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan golongan dan jabatannya, berikut memulihkan segala hak-hak Penggugat.

5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya perkara ;

atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawabannya** yang disampaikan dipersidangan tanggal 17 Oktober 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum (*Legal Standing*).

Bahwa Penggugat dengan surat tertanggal 31 Juli 2019, bersurat kepada Tergugat, perihal pernyataan keberatan. Halmana surat dimaksud diterima oleh Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2019 melalui Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kutai Timur.

Bahwa surat sebagaimana dimaksud, dalam kerangka hukum acara peradilan tata usaha negara *jo.* Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif adalah sebagaimana yang disebut Upaya Administratif Keberatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat(2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 *jis.* Pasal 1 angka (18), Pasal 75 dan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 huruf E angka (3) butir e, diatur bahwa terhadap sengketa dibidang administrasi

Halaman 25 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa, setelah ditempuh upaya administratif.

Adapun Upaya Administratif terbagi dalam dua tahap yaitu Upaya Administratif Keberatan dan Upaya Administratif Banding.

Bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Upaya Administratif Keberatan, dapat mengajukan Upaya Administratif Banding kepada atasan pejabat yang bersangkutan, dan jika dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka (18) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) : *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat.*

Ayat (3) : *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan banding warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.*

Bahwa ayat tersebut diatas jelas bahwa dalam Upaya Administratif penggugat belum pernah menempuh Upaya Administratif Banding dan upaya gugatan ke Pengadilan hanya dapat dilakukan jika Upaya Administratif Banding telah ditempuh.

Bahwa dengan demikian jelaslah dalam perkara a quo Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*legal standing*) dalam menggugat, sebab hak

Halaman 26 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan upaya hukum gugatan dipengadilan belumlah ada karena tidak dilaksanakannya Upaya Administratif Banding.

B. Eksepsi gugatan Penggugat premateur.

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat(2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 1 angka (18), Pasal 75 dan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 huruf E angka (3) butir e, dengan tidak dilakukannya seluruh Upaya Administratif, *in casu* tidak dilaksanakannya Upaya Administratif Banding oleh Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi Penggugat pada bagian Tidak Memiliki Dasar Hukum (*Legal Standing*) tersebut diatas, maka sesungguhnya hak penggugat untuk melakukan upaya hukum gugatan dipengadilan belumlah lahir (*premateur*).

Bahwa Penggugat haruslah terlebih dahulu melalui Upaya Administratif Banding, kemudian jika ada ketidakpuasan terhadap hasil putusan dalam Upaya Administratif Banding barulah Penggugat memiliki hak untuk melakukan upaya hukum menggugat dipengadilan.

C. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Pluribus Litis Consortium*).

Bahwa dengan diterbitkannya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selanjutnya disebut MenPANRB, Perihal Petunjuk Pelaksana Penjatuhan PTDH Oleh PPK Kepada PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, dengan Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Pebruari 2019, yang ditujukan salah satunya kepada Para Bupati/Walikota.

Halaman 27 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat tersebut MenPANRB memerintahkan kepada pihak-pihak yang dituju dalam surat tersebut, agar melaksanakan surat tersebut paling lambat hingga tanggal 30 April 2019, dan apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Yang Berwenang hingga tanggal 30 April 2019 tidak melaksanakan penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka kepada mereka akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka MenPANRB adalah pihak yang berperan dalam memaksa Tergugat untuk menerbitkan Obyek Gugatan kepada Penggugat, maka dengan demikian seharusnya Penggugat menarik MenPANRB sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai turut tergugat oleh Penggugat mengakibatkan gugatan yang diajukan menjadi kurang pihak atau *Pluribus Litis Consortium*

D. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluarsa*)

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya Penggugat baru mengetahui Keputusan Bupati Kutai Timur No. 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal **20 Desember 2018**, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RUSDIYANTO, SE, M.SI, NIP. 19840823 200212 1 001 oleh penggugat pada Tanggal 17 Juli 2019 ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun

Halaman 28 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU TUN"), yakni Pasal 55 UU
TUN yang berbunyi sebagai berikut :

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak ditetapkan atau diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara."*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU TUN tersebut, terhadap
Surat Keputusan Aquo, Penggugat telah mengetahui adanya Surat
Keputusan Aquo, maka menurut logika hukum jelas dapat dibuktikan
bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu dari batas waktu yang
ditentukan (Daluarsa) (Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Sehingga berdasarkan fakta
tersebut di atas, Tergugat menyangsikan dan/atau tidak percaya atas
dalil Penggugat yang menyatakan baru terima adanya Surat Keputusan
Aquo pada tanggal 17 Juli 2019

4. Bahwa untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak dalam perkara
ini, serta untuk memperlakukan semua pihak berada di posisi yang sama
(*equality for law*), maka Tergugat memohon dengan hormat kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
menerima Eksepsi Tergugat ini berdasarkan logika hukum (mengenai
kebenaran waktu Penggugat mengetahui Surat Keputusan Aquo),
dimana Surat Keputusan Aquo telah diketahui Penggugat atau
setidaknya telah diketahui Penggugat sejak tanggal Surat Keputusan
Aquo tersebut diterbitkan, sampai dengan Penggugat dapat
membuktikan sebaliknya (sesuai tanggal yang Penggugat dalilkan dalam
Surat Gugatannya).

Halaman 29 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa maksud Tergugat tersebut adalah agar kepada Penggugat dapat membuktikan secara valid tentang kebenaran dalil mengenai “baru mengetahui keberadaan Surat Keputusan Aquo pada tanggal 17 juli 2019”, dimana tersebut untuk menghindari nantinya semua orang/badan hukum dapat dengan mudah “mengarang-ngarang cerita/pengakuan yang tidak benar” sekedar untuk membuat ketentuan Pasal 55 UU PTUN (tentang limit 90 hari), menjadi pasal “karet” yang mudah “dikelabui” pihak/oknum-oknum yang sebenarnya bermaksud tidak baik/hanya mencari-cari kesempatan saja.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu. Sehingga oleh karenanya layak dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dan jelas.
3. Bahwa dari Posita Angka Romawi IV angka 1 sampai dengan Angka 14 Gugatan Penggugat, Tergugat tidak perlu menanggapi karena akan hanya membahas mengenai objek gugatan, mengenai karir Penggugat sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan jabatan terakhir dilantik sebagai Pengelola Kegiatan dan Anggaran di Sekretaris Daerah.

Halaman 30 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



4. Bahwa dari posita Angka romawi IV poin 8 sampai dengan Angka point 14 Tergugat tidak perlu menanggapi karena hanya membahas mengenai awal ditahan oleh Penuntut umum /Kejaksaan Negeri Sangatta terkait tindak pidana Tipikor sampai dengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inckrah).

5. Bahwa dari posita Angka romawi IV poin 15 sampai dengan Angka point 21 Tergugat tidak perlu menanggapi karena hanya rangkaian hak dan kewajiban antar Tergugat dengan Penggugat sebagai ASN.

6. Bahwa tergugat menolak keras poisita angka romawi IV poin 22 dan 23 dikarenakan berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil pasal 1 ayat (17) *pejabat Pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PKK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di inatansi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;*

Bahwa Ketetapan tersebut diatas jelas bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menetapkan Pemberhentian tanpa harus mengikutsertakan penggugat dalam proses Pemberhentian sebagai ASN;

7. Bahwa terbitnya Obyek Gugatan telah sesuai juga dengan Pasal 52 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Halmana terbitnya Obyek Gugatan telah memenuhi syarat sah suatu keputusan :

a. ASPEK KEWENANGAN.

Halaman 31 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut UU AP, diatur bahwa Pejabat Pemerintah berhak melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Bahwa salah satu AUPB adalah *Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan*.

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 *jo*. Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jo*. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 dan AUPB serta Pasal 17 *jis*. Pasal 18 dan Pasal 19 UU AP, maka terbitnya Obyek Gugatan telah memenuhi aspek kewenangan antara lain Tidak melampaui wewenang, Tidak mencampuradukkan wewenang, dan/atau Tidak bertindak sewenang-wenang.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jis*. Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, diatur bahwa Presiden mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS yang menduduki Jabatan Administrasi kepada Bupati.

Bahwa kewenangan pemberhentian PNS dalam kedudukan JA, tidak didelegasikan oleh Presiden kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah lainnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Obyek Gugatan, diterbitkan dengan memenuhi unsur-unsur :

- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 32 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;

-Dalam cakupan bidang dan wewenang yang didelegasikan Presiden, berdasarkan Pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jls.* Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017;

b. ASPEK PROSEDUR.

Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jo.* Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, terbitnya Obyek Gugatan telah memenuhi aspek prosedur, yaitu :

-Bahwa terbitnya Obyek Gugatan diusulkan oleh Pejabat Yang Berwenang (Pyb) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;

-Bahwa Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;

c. ASPEK SUBSTANSI

Bahwa secara substansi Obyek Gugatan berisikan tentang pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur karena mendapat hukuman pidana penjara oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan nomor 26/pid.Tipikor/2014/PN.Smda atas nama Rusdianto, SE. M Si) , mengenai tindak pidana yang



tergolong dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa berdasarkan pada Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan " *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*", jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri dinyatakan dalam Pasal 250 huruf (b) *PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila Dipidana dengan Pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*.

8. Bahwa dalam posita angka IV poin 30 Penggugat pada gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Asas umum pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka Tergugat dengan tegas menolak dalil dalil yang diajukan Penggugat. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RUSDIYANTO, SE, M.SI telah mendasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum

Halaman 34 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :888/0012/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RUSDIYANTO, SE, M.SI, NIP. 19840823 200212 1 001 Tergugat berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu :

- Putusan nomor 26/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda. tanggal 2 september 2014;
- Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-undang No. 43 Tahun 1999.
- Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014.
- Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017.

b. Azas Kecermatan :

Bahwa tindakan penggugat telah melanggar Peraturan perundang-undangan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf (b):

Pasal 250 huruf (b)

Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan

c. Azas Ketidakberpihakan :

Halaman 35 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



bahwa Penerbitan keputusan aquo berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Negara serta Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII, yaitu Surat Badan Kepegawaian Negara nomor : K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 tentang surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah dan surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII dengan nomor : 760/SB/K/KR.VIII/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 tentang data PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. sehingga oleh karenanya layak dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Tergugat uraikan dan dijelaskan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

- 1. DALAM EKSEPSI**
 - Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2. DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 36 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RUSDIYANTO, SE, M.SI, NIP. 19840823 200212 1 001:

3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ;

ATAU :

Memberikan putusan lain yang adil, berdasarkan pandangan suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat menyampaikan **Duplik** secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.29 yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Foto Copy sesuai dengan Asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri

Halaman 37 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Atas Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP. 198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

2. Bukti P.2 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 813.2/097/BKD/III/2003, Tanggal 5 Maret 2003, tentang Penetapan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan dalam Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a, atas nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP. 198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

3. Bukti P.3 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK 812.2/0305/BKD-MUT/III/2004 tertanggal 2 Maret 2004. yang menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Pengatur Muda/ (II/a), atas nama RUSDIYANTO, NIP. 198408232002121001;

4. Bukti P.4 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK 823.2/142/BKD-MUT/III/2007 tertanggal 16 Maret 2007. Tentang Kenaikan Pangkat dari II/a menjadi menjadi Pengatur Muda Tk.I golongan (II/b), terhitung mulai tanggal 1 April 2007, atas nama RUSDIYANTO, NIP. 198408232002121001;

5. Bukti P.5 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Bendahara Umum Daerah Nomor : 900/267/KEU/VII /2008, tanggal 14 Juli 2008, tentang Penunjukan Saudara Rusdiyanto sebagai Pembantu Petugas Keuangan Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008;

Halaman 38 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.6 : Foto Copy sesuai dengan Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 887/1828/BKD-MUT/XI/2008, tanggal 4 Nopember 2008, atas nama RUSDIYANTO;

7. Bukti P.7 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK 823.3/0705/BKD-MUT/KP/IX/2009 tertanggal 1 Oktober 2009. Tentang Kenaikan Pangkat menjadi Penata Muda / Golongan Ruang III.a, atas nama RUSDIYANTO, S.E;

8. Bukti P.8 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK 821.3/0707/BKD-MUT/KP/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013. Tentang Kenaikan Pangkat menjadi Penata Muda Tingkat II Golongan Ruang III/b, atas nama RUSDIYANTO, S.E;

9. Bukti P.9 : Foto Copy sesuai dengan Asli Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda perkara No.26/Pid.Tipikor/2014 PN. Smda, tanggal 2 September 2014, atas nama Terdakwa RUSDIYANTO,SE,M.Si Als YANTO Bin H. ASNUDDIN;

10. Bukti P.10 : Foto Copy sesuai dengan Asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK 824.3/53.33/BKPP-MUT/II/2017 tertanggal 13 Januari 2017. Mutasi ke bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan Kabupaten Kutai Timur dengan Jabatan Pengelola Kegiatan dan Anggaran.

11. Bukti P.11 : Foto Copy sesuai dengan Asli Kenaikan Pangkat Keempat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 823.3/0349/BKPP-MUT/KP/III/2017 tertanggal 31 Maret

Halaman 39 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Tentang Kenaikan Pangkat dari Penata Muda Tingkat I menjadi Penata / Golongan Ruang III/c. Atas nama RUSDIYANTO, S.E., NIP. 198408232002121001;

12. Bukti P.12 : Foto Copy sesuai dengan Asli Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tahun 2013, atas nama RUSDIYANTO, S.E., NIP. 198408232002121001;

13. Bukti P.13 : Foto Copy sesuai dengan Asli Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, tahun 2014, atas nama RUSDIYANTO, S.E. NIP. 198408232002121001

14. Bukti P.14 : Foto Copy sesuai dengan Asli Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, tahun 2015, atas nama RUSDIYANTO, S.E., NIP. 198408232002121001;

15. Bukti P.15 : Foto Copy sesuai dengan Asli Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, tahun 2016, atas nama RUSDIYANTO, S.E., NIP. 198408232002121001;

16. Bukti P.16 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, tahun 2017, atas nama RUSDIYANTO, S.E., NIP. 198408232002121001;

17. Bukti P.17 : Foto Copy sesuai dengan Asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 822.3/141/ORG.I, tanggal 29 Nopember 2013. Tentang Kenaikan Gaji Berkala, atas nama RUSDIYANTO, S.E., NIP. 198408232002121001;

18. Bukti P.18 : Foto Copy sesuai dengan Asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 822.3/19/ORG.I, tanggal

Halaman 40 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2016. Tentang Kenaikan Gaji Berkala, atas nama
RUSDIYANTO, S.E., NIP. 198408232002121001;

19. Bukti P.19 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 822.3/114/ORG.I, tanggal
14 Nopember 2017. Tentang Kenaikan Gaji Berkala, atas nama
RUSDIYANTO, S.E., NIP. 198408232002121001;

20. Bukti P.20 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Daftar Gaji Induk PNS/CPNS Sekretariat Kabupaten,
Pembayaran Via Rekening BPD Bulan Januari s/d. Desember
2014;

21. Bukti P.21 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Daftar Gaji Induk PNS/CPNS Sekretariat Kabupaten,
Pembayaran Via Rekening BPD Bulan Januari s/d. Desember
2015;

22. Bukti P.22 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Daftar Gaji Induk PNS/CPNS Sekretariat Kabupaten,
Pembayaran Via Rekening BPD Bulan Januari s/d. Desember
2016;

23. Bukti P.23 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Daftar Gaji Induk PNS/CPNS Sekretariat Kabupaten,
Pembayaran Via Rekening BPD Bulan Januari s/d. Desember
2017;

24. Bukti P.24 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Daftar Gaji Induk PNS/CPNS Sekretariat Kabupaten,
Pembayaran Via Rekening BPD Bulan Januari s/d. Desember
2018;

Halaman 41 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



25. Bukti P.25 : Foto Copy sesuai dengan Asli KTP
Rusdiyanto, S.E;

26. Bukti P.26 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia,
tanggal 26 Juli 2013, atas nama Rusdianto, S.E;

27. Bukti P.27 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Sertifikat, tanggal 6 Agustus 2015, atas nama Rusdiyanto,
S.E;

28. Bukti P.28 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Tanda Terima Nomor : 788/0212.2/BKPP/SIK-
AA/XII/2018, Surat Keputusan Keputusan Bupati Kutai Timur
Nomor: 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember
2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama RUSDIYANTO,
S.E.,M.Si. NIP. 198408232002121001 di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

29. Bukti P.29 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Keberatan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:
888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil, Atas Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP.
198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat**
telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup
sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.1
sampai dengan T. 13, yang perinciannya sebagai berikut :

Halaman 42 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSDIYANTO, S.E. NIP. 198408232002121001, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

2. Bukti T.2 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda perkara No.26/Pid.Tipikor/2014 PN. Smda, tanggal 2 September 2014, atas nama Terdakwa RUSDIYANTO, S.E, M.Si Als YANTO Bin H. ASNUDDIN;

3. Bukti T.3 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : F. IV.26-30/V.148-7/55 tertanggal 27 November 2017, Perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Direktur Arsip I sebagai Plt Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS;

4. Bukti T.4 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tertanggal 01 Maret 2018 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian, yang ditandatangani oleh Pimpinan, Deputi Bidang Pencegahan yang ditujukan kepada

Halaman 43 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian-
BKN;

5. Bukti T.5 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ,
Nomor : 15 tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13
September 2018 (Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri) tentang
Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
Telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang
Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada
Hubungannya dengan Jabatan;

6. Bukti T.6 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : F. IV.26-
30/Kel.59-1/55 tanggal 21 September 2018 Perihal PNS Yang
Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, a.n. Sdr.
Chaeruddin NIP. 19670219 200801 1 008, yang ditujukan
kepada Bupati Kutai Timur ditandatangani oleh Deputi Bidang
Pengawasan dan Pengendalian u.b. Direktur Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian Bidang Kode Etik, Disiplin,
Pemberhentian dan Pensiun PNS;

7. Bukti T.7 : Copy sesuai dengan Asli Surat
Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII dengan
Nomor : 760/SB/K/KR.VIII/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018
Perihal Data PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan

Halaman 44 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur;

8. Bukti T.8 : Copy sesuai dengan Asli Surat Badan Kepegawaian Negara nomor : K.26-30/V.100-1/99, tanggal 26 Desember 2018, Perihal Tindakanlanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN;

9. Bukti T.9 : Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00 /2019, Tertanggal 28 Februari 2019, Perihal petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

10. Bukti T.10 : Copy sesuai dengan Asli Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Janbatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan contoh SK PTDH.

11. Bukti T.11 : Copy sesuai dengan Asli Berita Acara Penyerahan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n Rusdianto, SE, M.Si dari Kepala BKPP H. Zainuddin Aspan, SH, M.Si kepada Sdr. Setiadi Halim Kabag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;

Halaman 45 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.12 : Copy sesuai dengan Asli Berita Acara Rapat Nomor :788/0201/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018;

13. Bukti T.13 : Copy sesuai dengan Asli Notulen Rapat Tim Pelaksanaan Penerapan Saksi Disiplin, Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS Kabupaten Kutai Timur tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat Pihak Tergugat, tidak mengajukan saksi, maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Memberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rusdiyanto, S.E., M.Si., NIP.198408232002121001;

Halaman 46 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, di dalam Jawaban Tergugat terdapat eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki dasar hukum (legal standing), gugatan penggugat lewat waktu (daluarsa), gugatan penggugat prematur dan gugatan penggugat kurang pihak, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang penggugat harus memenuhi kriteria:

- Berupa subjek hukum Orang atau badan hukum perdata; dan
- Adanya kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan seluruh bukti surat para pihak dapat dikualifikasikan bahwa Penggugat adalah selaku subjek hukum orang, dan dengan demikian Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kepentingan yang dirugikan, baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan

Halaman 47 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, Majelis Hakim menggunakan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Indroharto;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, yang dimaksud kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung arti, yaitu: Pertama menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan Kedua kepentingan proses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut, dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37-38);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sebagai orang yang dituju langsung oleh objek sengketa dimana penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dengan demikian (sesuai fakta *notoir*) hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa Gaji dan tunjangan lainnya juga diberhentikan, sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan doktrin hukum yang dikemukakan Indroharto, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang dan adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *aquo*, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan memperhatikan asas hukum *no interest, no action*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum atau Kapasitas Hukum untuk mengajukan gugatan *aquo*, dan dengan

Halaman 48 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak lah beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa in litis telah diserahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur kepada dr. Setiadi Halim selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 31 Desember 2018 akan tetapi dr. Setiadi Halim baru menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat pada tanggal 17 Juli 2019 (bukti P-28), dengan demikian objek sengketa *aquo* baru diterima oleh Pengugat terhitung tanggal 17 Juli 2019, oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka batas akhir pengajuan gugatan jatuh pada tanggal 16 Oktober 2019. Oleh karena batas akhir pengajuan gugatannya jatuh pada tanggal 16 Oktober 2019 sedangkan Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 26 Agustus 2019, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan *aquo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dengan demikian eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat lewat waktu tidaklah berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan penggugat prematur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat haruslah terlebih dahulu melalui upaya administratif banding, kemudian jika ada ketidakpuasan terhadap hasil putusan dalam upaya administrasi banding

Halaman 49 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Penggugat memiliki hak untuk melakukan upaya hukum menggugat di pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28 dan P-29 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *aquo* diterima oleh Pengugat pada tanggal 17 Juli 2019 dan Penggugat mengajukan keberatan tanggal 31 Juli 2019, sehingga dengan mengacu pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat atau Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut maka dianggap dikabulkan oleh Tergugat dengan demikian Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa harus melakukan upaya banding oleh karena itu Majelis hakim berkeyakinan bahwa gugatan penggugat tidak prematur;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat prematur tidaklah berdasar hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat seharusnya mengikutsertakan / menarik serta pihak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPANRB) sebagai Tergugat dikarenakan terbitnya objek sengketa tersebut didasarkan dari Surat MenPANRB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2018 tentang petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (bukti T-9);

Halaman 50 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam replik pada pokoknya menyatakan membantah eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persoalan hukumnya adalah apakah suatu dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dijadikan suatu objek sengketa sehingga Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu Keputusan tata usaha Negara yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa dapat diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peratun) Jo. Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menyatakan pada pokoknya objek sengketa tata usaha negara adalah berupa Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang mencakup tindakan faktual yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang berlaku, konkret, individual dan final serta berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/warga masyarakat atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-9 yang berupa Surat MenPANRB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2018 tentang petunjuk pelaksanaan penjatuan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap surat tersebut tidak termasuk dalam kategori Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun Jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Halaman 51 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dari bukti T-9 merupakan surat Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu objek sengketa dan oleh karenanya tidaklah tepat untuk diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kurang pihak tidaklah berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan penggugat secara ringkas yakni mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) Pasal 87, yang dihubungkan dengan objek sengketa *aquo* (bukti P-1 dan T-1) yang merupakan sengketa kepegawaian (pemberhentian tidak dengan hormat) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *aquo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan juga bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *aquo* merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas yaitu bahwa sengketa *aquo* merupakan sengketa tata usaha negara oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 52 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa formalitas Gugatan Penggugat telah terpenuhi dan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *aquo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Majelis Hakim terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi I. Aspek Kewenangan, II. Aspek Prosedur, dan III. Aspek Substansi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *aquo* ?;

Halaman 53 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017), Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 telah terjadi pergeseran norma hukum dalam hal kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yaitu dahulu kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada jenjang Golongan/Pangkat seorang Pegawai Negeri Sipil kini telah berubah menjadi kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada jenjang Jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014) berbunyi: "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:"

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Halaman 54 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juga mengatur hal serupa dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi: PPK instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten/Kota telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrasi (JA);

Menimbang, bahwa Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi:

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- Jabatan administrator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan pengawas; dan
- Jabatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1, diperoleh fakta hukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Pengelola kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang apabila dihubungkan dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka Jabatan tersebut merupakan jabatan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa in litis ditetapkan oleh H. Ismunandar yang merupakan Bupati Kabupaten Kutai Timur ;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum jabatan terakhir Penggugat adalah Jabatan Administrasi yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat (Bupati Kabupaten Kutai Timur) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangannya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta tidak melanggar asas menyalahgunakan wewenang;

II. Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik ?;

Halaman 56 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan:

ayat (1) : PNS diberhentikan sementara, apabila: c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

ayat (2) : Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi:

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

Halaman 57 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Menimbang, bahwa Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi "*PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 287 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi : PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi Pejabat yang berwenang (PyB) di Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan-ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur bagi PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah sebagai berikut:

Halaman 58 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, PNS diberhentikan sementara;

b. Dalam hal PNS tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka setelah mendapat salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dua skema yaitu:

1. Diaktifkan/diangkat kembali apabila sesuai dengan ketentuan dimungkinkan untuk diaktifkan kembali dan tersedia lowongan jabatan untuk PNS tersebut;
2. Diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat sesuai dengan jenis pelanggarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa bagi PNS yang melakukan tindak pidana dan telah diterbitkan pemberhentian sementara, maka tahapan berikutnya adalah dapat diberhentikan atau dapat diaktifkan kembali, sehingga pemberhentian atau pengaktifan kembali merupakan pilihan bagi PPK untuk menentukan status hukum bagi PNS tersebut, dengan demikian tidak mungkin diaktifkan kembali setelah diberhentikan dan tidak mungkin juga diberhentikan setelah diaktifkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila ingin mengaktifkan kembali PNS yang telah diberhentikan maka harus mengikuti kembali tahapan penerimaan PNS sebagaimana ketentuan yang berlaku, demikianpun apabila ingin memberhentikan PNS yang sudah diaktifkan kembali, maka harus ditemukan pelanggaran baru/tindak pidana baru yang dilakukan PNS tersebut setelah diaktifkan kembali yang selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 59 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan membaca semua bukti surat para pihak, tidak ditemukan adanya bukti surat mengenai pemberhentian sementara Penggugat didalam berkas kepegawaian Penggugat tidak ditemukan adanya bukti surat pemberhentian sementara;
2. Bahwa berdasarkan bukti P- 9 dan T- 2 berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 2 September 2014, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembantuan dalam korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-11 Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat dari pangkat lama Penata Muda Tingkat I / III/b menjadi Penata / golongan ruang III/c tanggal 31 Maret 2017;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-10 Penggugat dipindahkan / dimutas kebagian Administrasi, Penatausahaan Keuangan Kabupaten Kutai Timur dengan jabatan Pengelola Kegiatan dan Anggaran tanggal 13 Januari 2017;
5. Bahwa berdasarkan bukti P-18 Penggugat menerima kenaikan gaji berkala tanggal 26 Januari 2016;
6. Bahwa berdasarkan bukti P-19 Penggugat menerima kenaikan gaji berkala tanggal 14 November 2017;
7. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1, objek sengketa ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2018 dan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 30 September 2012;

Halaman 60 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian untuk Penggugat tanpa diawali dengan pemberhentian sementara dan dapat diketahui Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian untuk Penggugat setelah diterbitkannya pengaktifan kembali sebagai PNS dengan mendasarkan pada pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebelum diaktifkan kembali (dimana penggugat telah mendapat kenaikan pangkat dan gaji pada tahun 2016 dan kenaikan gaji berkala 2017 sementara tahun 2018 nama penggugat termasuk dalam data PNS yang dipidana penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan direkomendasikan untuk diberhentikan) sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa mengandung cacat prosedur dan tidak memperhatikan asas kecermatan;

III. Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati permasalahan-permasalahan terkait tindak pidana Korupsi oleh Aparatur Pemerintahan, Majelis Hakim melihat bahwa ada kalanya tindakan aparatur pemerintahan tersebut bukan murni merupakan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan didalam penerapan prosedur yang tidak sesuai, penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak pas dan atau melaksanakan perintah atasan langsung yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (selanjutnya disebut SKB 3 Menteri), secara garis besar Majelis Hakim sependapat dengan Keputusan bersama tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus diterapkan secara kasuistis dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan dan tetap harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang merupakan *umbrella act* dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, dimana salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) dalam pelaksanaan tugasnya, oleh karenanya didalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap aparatur pemerintahan (PNS) haruslah mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa apabila kita hubungkan semangat penegakan hukum terhadap PNS yang terlibat tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam SKB 3 Menteri tersebut dengan tujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 62 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintahan (PNS) dalam pelaksanaan tugasnya serta dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan dengan mempertimbangkan bahwa ada kalanya tindakan aparatur pemerintahan bukan merupakan murni tindak pidana korupsi dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan didalam penerapan prosedur yang tidak sesuai, penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak pas dan atau melaksanakan perintah atasan langsung yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi kepada aparatur pemerintahan khususnya Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan apabila:

1. Dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan tindak pidananya telah menjabat sebagai PNS;
2. Merupakan tindak pidana kejahatan dalam Jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dua kriteria diatas secara kumulatif terpenuhi maka dapat diterapkan sanksi administrasi berupa:

1. apabila PNS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan PNS yang bersangkutan memperoleh (menikmati) hasil (uang dan barang) dari tindak pidana korupsinya tersebut maka terhadapnya dikenakan Sanksi Administrasi Berat sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau Ketentuan Hukum Lain yang berlaku;
2. apabila PNS tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum atau (dalam hal ini) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan sekunder penuntut umum dan PNS yang

Halaman 63 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak memperoleh (menikmati) hasil (uang dan barang) dari tindak pidana korupsi tersebut, maka terhadapnya dikenakan Sanksi Administrasi ringan atau Sanksi Administrasi Sedang sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau Ketentuan Hukum Lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat (dalam gugatannya) bahwa tindak pidana yang dijatuhkan kepadanya adalah pada saat Penggugat sebagai Pegawai Negri Sipil di Lingkungan kabupaten Kutai Timur dimana Penggugat sebagai Pembantu Petugas Keuangan Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2008 tanggal 14 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam bukti P-9 dan T-2 yaitu bahwa Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum dan hanya terbukti melakukan tindak pidana pembantuan dalam korupsi, yang apabila dihubungkan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah tidak sesuai unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

Halaman 64 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-11, P-18, P-19, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menerima kenaikan gaji berkala serta kenaikan pangkat sebagai Penata / golongan ruang III/c pada tanggal 31 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dikeluarkannya SKB 3 Menteri (bukti T-8), Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (bukti P-1 dan T-1) yang substansinya memberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 30 September 2014;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah penerbitan objek sengketa *a quo* dibenarkan menurut hukum dimana Penggugat sebelumnya tidak pernah diberhentikan sementara oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama yaitu Dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan tindak pidananya telah menjabat sebagai PNS, berdasarkan pengakuan Penggugat (dalam gugatannya) bahwa tindak pidana yang dijatuhkan kepadanya adalah pada saat Penggugat ditugaskan menjadi Pembantu Petugas Keuangan Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2008 dan penggugat dibebaskan dari dakwaan primair sehingga kriteria pertama terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua yaitu Merupakan tindak pidana kejahatan dalam Jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana dalam pengertian tindak pidana kejahatan dalam jabatan berdasarkan bukti P-9 dan T-2 berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 2 September 2014 dimana didalam amar putusannya pada pokoknya bahwa Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum dan hanya terbukti melakukan

Halaman 65 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pembantuan dalam korupsi, oleh karenanya kriteria kedua tidak terpenuhi,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat terjadi pada saat penggugat menjadi PNS akan tetapi Penggugat belum pernah diberhentikan sementara maka Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa yang apabila dihubungkan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah tidak sesuai unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap harus dikenakan sanksi administrasi selain sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dan kepada Penggugat tidak dapat diberikan jabatan. Kepada Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan keputusan TUN baru mengenai pemberian sanksi administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenai substansi penerbitan objek sengketa *aquo* tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

Halaman 66 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memiliki kewenangan, namun penerbitan objek sengketa *aquo* mengandung cacat prosedur dan cacat substansi sehingga telah bertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan telah pula bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian hukum dan Asas Keadilan, oleh karenanya objek sengketa *aquo* terbukti telah beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf a jo ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan diwajibkan pula melakukan pemenuhan hak-hak Penggugat dengan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, rehabilitasi berupa pemulihan nama baik dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 67 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Memberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rusdiyanto, S.E., M.Si., NIP.198408232002121001;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Memberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rusdiyanto, S.E., M.Si., NIP.198408232002121001;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 506.000,- (*Lima ratus enam ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa tanggal 10 **Desember 2019** oleh kami, **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H** dan **MOHAMMAD YUSUP, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember**

Halaman 68 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JIHIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TAMADO DHARMAWAN S.,S.H.,M.H., DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.

MOHAMMAD YUSUP, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

JIHIM, S.H.,

Rincian Biaya Perkara Nomor: 45/G/2019/PTUN.SMD

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2.	ATK	: Rp. 100.000, -
3.	Panggilan	: Rp. 340.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000;-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
6.	Sumpah	: Rp. -
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
8.	Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 506.000;**

((Lima ratus enam ribu rupiah))

Halaman 69 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMD

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000, -
2.	Biaya ATK	:	Rp. 100.000, -
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 340.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. -
6.	Sumpah	:	Rp. -
7.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
8.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah			Rp. 506.000,-

(Lima ratus enam ribu rupiah)